



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

**PENYELENGGARAAN FESTIVAL OLAHRAGA RAKYAT
TAHUN 2018**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mendorong kegiatan olahraga dan meningkatkan interaksi sosial serta silaturahmi antar warga masyarakat Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
 19. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 20. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 21. Para Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
 22. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 23. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

Kesatu : Menyelenggarakan kegiatan Festival Olahraga Rakyat Tahun 2018 dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di setiap tingkatan untuk memantau dan melaporkan potensi konflik antar warga yang terkait penyelenggaraan festival olahraga rakyat serta ikut membantu suksesnya penyelenggaraan kegiatan tersebut.
- b. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta membantu mitra {pihak sponsor/Corporate Social Responsibility (CSR)} yang mendukung penyelenggaraan festival olahraga rakyat untuk mendapatkan kompensasi terkait pengurangan pajak dan/atau retribusi reklame sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta :
 1. mengoordinasikan pelaksanaan festival olahraga rakyat di tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan sampai dengan tingkat Kota/Kabupaten Administrasi dengan melibatkan SKPD/UKPD, komunitas olah raga dan elemen masyarakat lainnya;
 2. memantau pelaksanaan festival olahraga rakyat di tingkat RT, RW, Kelurahan sampai dengan tingkat Kecamatan; dan
 3. menyelenggarakan pelaksanaan festival olahraga rakyat tingkat Kota/Kabupaten Administrasi.
- d. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta :
 1. menyiapkan regulasi pertandingan (rule of the game) setiap cabang olahraga;
 2. mengoordinasikan prasarana dan sarana pertandingan olahraga bersama masyarakat maupun mitra swasta (sponsor/CSR);
 3. membuat jadwal pelaksanaan dan menetapkan petunjuk teknis festival olahraga rakyat;
 4. mengoordinasikan wasit-wasit yang akan memimpin pertandingan;
 5. menyelenggarakan festival olahraga rakyat tingkat Provinsi;
 6. menyiapkan piala bagi tim yang juara di tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Provinsi;
 7. menyiapkan atlet difabel untuk tampil dalam pertandingan ekshibisi; dan
 8. menyiapkan konsumsi undangan dari mitra swasta (sponsor/CSR) pada acara seremonial pembukaan dan penutupan festival olahraga rakyat.
- e. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta :
 1. menyiapkan pertunjukan tari untuk ditampilkan di acara seremonial pembukaan dan penutupan festival olahraga rakyat;
 2. menyiapkan Abang None yang bertugas di acara seremonial pembukaan dan penutupan festival olahraga rakyat; dan
 3. membantu suksesnya penyelenggaraan kegiatan tersebut.

- f. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta menyiapkan instalasi listrik (sarana dan daya listrik) di acara seremonial pembukaan dan penutupan festival olahraga rakyat.
- g. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan umbul-umbul dan dekorasi panggung pada acara seremonial pembukaan dan penutupan festival olahraga rakyat.
- h. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menyiapkan sarana dan prasarana kebersihan, petugas kebersihan dan mobil toilet pada acara seremonial pembukaan dan penutupan festival olahraga rakyat.
- i. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta :
 - 1. mengoordinasikan pengaturan lalu lintas dan parkir di sekitar lokasi acara seremonial pembukaan dan penutupan festival olahraga rakyat;
 - 2. mengoordinasikan penyediaan bus sekolah untuk transportasi peserta lomba tingkat provinsi di acara seremonial penutupan festival olahraga rakyat; dan
 - 3. membantu suksesnya penyelenggaraan kegiatan tersebut.
- j. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta :
 - 1. membuat materi dokumentasi dan publikasi festival olahraga rakyat;
 - 2. mensosialisasikan dan mempublikasikan penyelenggaraan festival olahraga sepanjang tahun di media massa; dan
 - 3. membantu suksesnya penyelenggaraan kegiatan tersebut.
- k. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta :
 - 1. mengoordinasikan Suku Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan untuk menyiapkan sarana kesehatan dan tenaga medis di setiap penyelenggaraan festival olahraga;
 - 2. menyediakan ambulans dengan paramedis dan rujukan rumah sakit di acara seremonial pembukaan dan penutupan festival olahraga rakyat; dan
 - 3. membantu suksesnya penyelenggaraan kegiatan tersebut.
- l. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta :
 - 1. mengoordinasikan sekolah-sekolah yang akan digunakan fasilitas lapangan olahraganya untuk kegiatan festival olahraga rakyat;
 - 2. mensosialisasikan kegiatan festival olahraga rakyat kepada siswa melalui sekolah-sekolah;
 - 3. memfasilitasi peserta didik yang ikut serta dalam festival olahraga rakyat; dan
 - 4. mengoordinasikan guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan untuk turut serta menyukseskan penyelenggaraan festival olahraga rakyat.
- m. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan pengelola Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang akan digunakan fasilitas lapangannya untuk kegiatan festival olahraga rakyat.

- n. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan pengelola rumah susun yang akan digunakan fasilitas lapangannya untuk kegiatan festival olahraga rakyat.
- o. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta :
1. mengoordinasikan pengamanan pada acara seremonial pembukaan dan penutupan festival olahraga rakyat;
 2. mengoordinasikan pengurusan izin keramaian ke Kepolisian pada acara seremonial pembukaan dan penutupan festival; dan
 3. membantu suksesnya penyelenggaraan kegiatan tersebut.
- p. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta :
1. membantu menyiapkan kebutuhan acara pembukaan festival olahraga rakyat dihadiri oleh Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta; dan
 2. menyiapkan kebutuhan panggung, kursi, sound system dan tenda pada acara penutupan festival olahraga rakyat yang dihadiri oleh Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
- q. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta :
1. mengoordinasikan penjadwalan Gubernur/Wakil Gubernur dan melaksanakan tugas keprotokolan;
 2. menyiapkan undangan VIP kepada Perangkat Daerah/instansi/mitra swasta;
 3. menyiapkan naskah sambutan Gubernur/Wakil Gubernur di acara seremonial peluncuran dan penutupan festival olahraga rakyat;
 4. menyediakan konsumsi undangan VIP di acara seremonial peluncuran dan penutupan festival olahraga rakyat; dan
 5. menyiapkan piagam penghargaan yang akan diserahkan Gubernur kepada para peserta festival olahraga rakyat dan Ketua RT/RW yang aktif dalam pelaksanaan festival olahraga rakyat.
- r. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta :
1. menyiapkan draf Instruksi Gubernur tentang Penyelenggaraan Festival Olahraga Rakyat bersama dengan Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta;
 2. melaksanakan sosialisasi kepada para Walikota/Bupati Administrasi, para Camat dan para Lurah Provinsi DKI Jakarta tentang penyelenggaraan festival olahraga rakyat ;
 3. melakukan monitoring dan evaluasi kepada RT/RW yang aktif dalam penyelenggaraan festival olahraga rakyat;
 4. mengoordinasikan Perjanjian Kerja Sama (PKS) apabila dibutuhkan untuk pihak sponsor yang akan mendukung kegiatan; dan
 5. membantu suksesnya penyelenggaraan kegiatan tersebut.
- s. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta :
1. menyiapkan draf Instruksi Gubernur tentang Penyelenggaraan Festival Olahraga Rakyat bersama dengan Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta;

2. melakukan monitoring pelaksanaan festival olahraga rakyat di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kota/Kabupaten Administrasi; dan
 3. melaporkan hasil pelaksanaan festival olahraga rakyat kepada Gubernur;
 4. menyiapkan petugas pembaca doa di acara peluncuran dan penutupan festival olahraga rakyat; dan
 5. menyediakan Sekretariat bersama Biro Tata Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta untuk suksesnya penyelenggaraan kegiatan tersebut.
- t. Para Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota/Kabupaten Administrasi :
1. mengoordinasikan sarana dan prasarana olahraga yang ada di wilayah masing-masing (masyarakat, sekolah, rusun dan RPTRA);
 2. mengoordinasikan jadwal pelaksanaan festival olahraga rakyat di tingkat RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan;
 3. memfasilitasi penugasan wasit di setiap pertandingan;
 4. mendistribusikan sarana dan perlengkapan olahraga kepada peserta melalui Kelurahan;
 5. memantau pelaksanaan festival olahraga rakyat di tingkat RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan; dan
 6. memfasilitasi peserta festival olahraga rakyat yang lolos ke tingkat Provinsi DKI Jakarta.
- u. Para Camat Provinsi DKI Jakarta :
1. mengoordinasikan pelaksanaan festival olahraga rakyat di tingkat RT/RW, Kelurahan sampai dengan tingkat Kecamatan dengan melibatkan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, komunitas olahraga dan elemen masyarakat lainnya;
 2. memantau pelaksanaan festival olahraga rakyat di tingkat RT, RW, dan Kelurahan;
 3. menyelenggarakan pelaksanaan festival olahraga rakyat tingkat Kecamatan; dan
 4. memfasilitasi peserta festival olahraga rakyat yang lolos ke tingkat Kota/Kabupaten Administrasi.
- v. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta :
1. melakukan sosialisasi kepada RT/RW, LMK, Karang Taruna, komunitas olahraga dan elemen masyarakat lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan festival olahraga;
 2. mengoordinasikan penyelenggaraan festival olahraga rakyat di wilayah Kelurahan;
 3. menyelenggarakan pelaksanaan festival olahraga rakyat tingkat Kelurahan;
 4. menyiapkan piala bagi tim yang juara di tingkat Kelurahan; dan
 5. memfasilitasi peserta festival olahraga rakyat yang lolos ke tingkat Kecamatan.

KEDUA : Petunjuk teknis tentang cabang olahraga, jadwal pelaksanaan dan sistem pelaksanaan festival olahraga rakyat tahun 2018 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta.

KETIGA : Biaya untuk pelaksanaan Festival Olahraga Rakyat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan
Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta